PENETAPAN REGISTER RISIKO
2026
KPT 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN REGISTER RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Register Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 39 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2025; Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Register Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2026;
- Lampiran 12 halaman.